



**BUPATI MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 188.45/174/2021**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA  
TAHUN ANGGARAN 2021  
BUPATI MURUNG RAYA,**

**Menimbang : a.**

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 26 ayat (2) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

**b.**

bahwa untuk pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2021, diperlukan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah beserta pagu kegiatan antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, pencapaian target kinerja dan pagu kegiatan, serta penentuan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, maka perlu dilakukan Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021;

**c.**

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021;

**Mengingat**

**: 1.**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Bario Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

**2.**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

**3.**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Pencanaaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2008 Nomor 66);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7);

17. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 35);

### MEMUTUSKAN :

## KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tugas Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah :

1. Mempersiapkan pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;
2. Menghimpun dan mengumpulkan data/dokumen dari Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya;
3. Menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021, dengan rangkai kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengolahan data dan informasi;
- b. Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya;
- c. Menyusun Program dan Kegiatan Prioritas dan Sasaran Pemerintah Daerah berdasarkan hasil evaluasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.



evaluasi pelaksanaan KKP tahun sebelumnya, meliputi asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; dan

5. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati Murung Raya untuk penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021.


KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DPA - SKPD BAPPEDALITBANG Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 12 Januari 2021

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**PERDIE M. YOSEPH**



- Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
  2. Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
  3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
  4. Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
  5. Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
  6. Inspektur Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
  7. Kepala BAPPPLITBANGDA Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
  8. Masing-masing yang bersangkutan.

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
 DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
 TAHUN ANGGARAN 2021

1. TIM INTI

NO	JABATAN POKOK	JABATAN
1	2	3
1.	Bupati Murung Raya	Pengarah
2.	Wakil Bupati Murung Raya	Penanggung jawab
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Kepala BAPPEDALITBANG	Sekretaris
5.	Kepala BPKAD	Wakil Sekretaris
6.	Kepala BAPENDA	Anggota
7.	Sekretaris BAPPEDALITBANG	Anggota
8.	Sekretaris BPKAD	Anggota
9.	Sekretaris BAPENDA	Anggota
10.	Asisten Administrasi Umum	Anggota
11.	Asisten Administrasi Pembangunan	Anggota
12.	Asisten Administrasi Pemerintahan	Anggota

II. BIDANG EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKP

NO	JABATAN POKOK	JABATAN
1	2	3
1.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Ketua
2.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Wakil Ketua
3.	Kasubbid. Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	Anggota
4.	Kasubbid Pekerjaan Umum, Penata Ruang dan Pertanahan	Anggota
5.	Kasubbid Pendidikan Kebudayaan, Pemuda, Olah Raga, Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
6.	Kasubbid. Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
7.	Pelaksana BAPPLITBANGDA / Andrea Yuan Diney, ST	Anggota


**III. BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, SASARAN DAN PRIORITAS  
PEMBANGUNAN DAERAH**

9.	Pelaksana BAPPLITBANGDA / Indera Permata, SE	Anggota
10.	Pelaksana BAPPLITBANGDA / Marthadinata D.K.M, S.Hut	Anggota

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Ketua
2.	Kasubbid. Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Wakil ketua
3.	Kasubid. Pariwisata, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan ESDM	Anggota
4.	Kasubbid LITBANG Ekonomi, Sosial dan Pembangunan	Anggota
5.	Kasubbag Keuangan	Anggota
6.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Pelaksana BAPPLITBANGDA / Juniardi, S.Hut	Anggota
8.	Pelaksana BAPPLITBANGDA / Ahmad Norpaing	Anggota

**IV. BIDANG RENCANA KERJA, PENDANAAN DAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Ketua
2.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Wakil ketua
3.	Kasubbid Perencanaan dan Pendanaan	Anggota
4.	Kasubbid. Litbang, Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Anggota
5.	Kasubbid Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transibum Linmas, Admuduk, Capil, Statistik, Persandian dan Penunjang Urusan	Anggota
6.	Kasubbid Data dan Pelaporan	Anggota
7.	Kasubbag Program	Anggota
8.	Pelaksana BAPPLITBANGDA / Dr.(Hc) Lukmanul Hakim	Anggota
9.	Pelaksana BAPPLITBANGDA / Selalla Dahlena, A.Md	Anggota
10.	Pelaksana BAPPLITBANGDA / Sandri Setiawan	Anggota

  
 BUPATI MURUNG RAYA,  
 PERDIE M. JOSEPH

13.	Pelaksana BAPPLITBANGDA / Andi Pradana, ST	Anggota
14.	Pelaksana BAPPLITBANGDA / Reiza Dewi, S.Kom	Anggota
15.	Pelaksana BAPPLITBANGDA / Ricky Antori	Anggota